

BAB III

METODO PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Jenis penelitian adalah penelitian secara Yuridis Normatif mencakup penelitian indikasi geografis terhadap tembakau lembutan Temanggung, sistematika hukum dan sinkronisasi. Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

B. Latar Penelitian

Latar penelitian merupakan lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Yakni dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Temanggung, sebagai kabupaten penghasil tembakau dan khususnya tembakau lembutan yang di oleh oleh Petani Tembakau Temanggung, dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik penentuan subjek *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling*, adalah suatu teknis penentuan dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.¹ Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, karena teknik *purposive sampling* dianggap teknik

¹ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media, 2015, hlm, 66.

yang paling cocok untuk melakukan wawancara mendalam sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab kebenarannya melalui subjek penelitian. Peneliti dapat mengenal subjek penelitian karena sebelum melakukan penelitian, peneliti pernah melakukan kunjungan studi di tempat subjek penelitian, dan memberikan keterbukaan untuk melakukan penelitian studi kasus yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan informan diantaranya adalah petani Tembakau, Penjual Tembakau lembutan, dan para konsumen berupa Pemuda dan Orang Tua, pengambilan teknik informan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *Criterion Sampling*, dimana *criterion sampling*, merupakan teknik pengambilan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.² dalam penelitian ini. Adapun keterkaitan antara informan dengan subjek penelitian, bahwa informan merupakan instansi terkait yang menangani kasus pada subjek penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian serta untuk membatasi studi. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau masukan

² Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Buku Ajar), 2018, hlm, 9.

informasi yang baru diperoleh dilapangan.³ Fokus, pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah perlindungan indikasi geografis terhadap produk tembakau lembutan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016
- b) Bagaimanakah upaya yang telah dilakukan pemerintahan kabupaten temanggung agar produk tembakau lembutan berpotensi menjadi indikasi geografis

D. Sumber Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menerapkan sumber data adalah metode yuridis-empiris (*appiled law research*).⁴ Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, sehingga sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵

1. Sumber Data Primer

³ Shangriani Yona Subagyo, Slamet Muchsini & Agus Zaenal Abidin, *Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 4, 2019, hlm, 26.

⁴ Indra Yuliawan & Arista Candra Irawati, *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Jilid 10, 2020.

⁵ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terhadap para petani Tembakau, Penjual Tembakau lembutan, dan para konsumen berupa Pemuda dan orang tua dan Instansi terkait.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder yang digunakan peneliti untuk memperkaya teori dan kepustakaan adalah berupa dokumen pemerintah (peraturan perundang-undangan), buku-buku, jurnal serta artikel yang berhubungan dengan topik penelitian.⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab kebenaran pada hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mencari sumber data primer yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang berhubungan dengan topik permasalahan pada penelitian ini.⁷ Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121

⁷ *Ibid*, hlm, 137.

itu. Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin, wawancara terpimpin ialah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Dengan menggunakan wawancara terpimpin pertanyaan menjadi tersistem sehingga pengolahan data dapat lebih mudah.⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Sehingga untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan peneliti membutuhkan dokumentasi berupa Penelitian terdahulu mengenai Tembakau Temanggung.⁹

F. Teknik Keabsahan Data

Usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan dinamakan keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada peneliti Normatif juga merupakan bagian atau unsur yang tak terpisahkan dari pengetahuan penelitian Normatif. Dengan kata lain, apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat, sesuai dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang ditetapkan maka penelitiannya akan dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm, 140.

⁹ *Ibid*, hlm, 149.

¹⁰ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Pres, 2016.

Dalam penelitian kualitatif terdapat empat kriteria, yakni *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. adapun dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan empat kriteria sebagai berikut:¹¹

1. *Credibility*

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (responden) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung. Terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian yaitu: *triangulasi*, *member checking*, dan *auditing*.¹² Dalam uji *credibility* peneliti menggunakan teknik *triangulation*. *triangulation* atau melihat sesuatu dari berbagai sudut, artinya bahwa verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data. Triangulasi dalam uji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu dengan demikian triangulasi dapat dibagi atas 3 (tiga) yaitu:¹³

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

¹¹ Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 200.

¹² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm, 134.

¹³ Eri Barlina, *op.cit*.

Berguna untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. *Triangulasi Waktu*

Berguna untuk pengujian kredibilitas data yang diperoleh melalui wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, dimana dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi, cara perbandingan ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menemukan kebenaran data yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

d. *Transferability*

Kriteria ini untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu (dimana penelitian dilakukan) dapat diaplikasikan atau di transfer kepada konteks atau *setting* yang lain untuk membangun keteralihan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melaporkan hasil yang diperoleh dari informan secara sistematis sehingga orang lain dapat memahami apa yang telah diuraikan oleh peneliti.

e. *Dependability*

Kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, untuk mengecek apakah hasil penelitian kualitatif bermutu atau tidak peneliti meminta bantuan dosen

pembimbing untuk *mereview* proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

f. *Confirmability*

Kriteri ini digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian itu bermutu atau tidak. Jika “*dependability audit*” digunakan untuk menilai kualitas dari proses yang ditempuh oleh peneliti sampai dapat membuahkan hasil penelitian, maka “*confirmability audit*” dapat dilakukan bersamaan dengan “*dependability audit*”. Tetapi tekanan dari “*confirmability audit*” adalah berkaitan dengan pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lain-lain dalam laporan penelitian didukung oleh materi-materi yang tersedia. Sehingga peneliti akan menguji kembali sumber data yang diperoleh terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur hingga menyebabkan meninggalnya seseorang di Pengadilan Negeri Ungaran. Sesuai dengan standar dalam penelitian kualitatif yakni *truth value, applicability, consistency, dan neutrality*.¹⁴

G. Teknik Analisis Data

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.¹⁵

Langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisa data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

¹⁴ Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 205-207

¹⁵ Arista Candra Irawati, *Pro dan Kontra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Politik Hukum, Konferensi Internasional*, Vol. 140, Atlantis Pres, hal, 40.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

2. Pengolahan Data

pengolahan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari informan. Tujuan dilakukannya pengolahan data adalah untuk memeriksa kembali jawaban informan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁶

4. Penarikan Simpulan

Langkah selanjutnya setelah penyajian data merupakan penarikan simpulan. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir.¹⁷ Dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

¹⁶ Hardani, Dkk, *op.cit*, hal. 167

¹⁷ Hardani, Dkk, *op.cit*, hal. 171